

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah

Akhir-akhir ini kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan merupakan salah satu kejahatan yang mendapat cukup perhatian dikalangan masyarakat, seringkali di koran atau di majalah diberitakan terjadi kekerasan seksual, jika mempelajari sejarah sebenarnya tindak pidana seperti ini sudah ada sejak dulu, atau dapat disebut sebagai kejahatan klasik yang selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saatnya walaupun dimungkinkan tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya, kekerasan ini banyak terjadi di kota-kota besar yang relatif maju kebudayaannya dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, seperti kota semarang yang menjadi salah satu kota besar ke-6 setelah surabaya dan menjadi ibu kota dari provinsi jawa tengah, di kota Semarang banyak terjadi kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan atau anak.

Pada Tahun 2015 kasus terhadap perempuan dan anak-anak mengalami peningkatan di Kota Semarang, jika Pada Tahun 2014 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan berkisar 246 kasus, maka ditahun 2015 meningkat menjadi 281 kasus. Dari data yang diterima *semarangpos.com*, kasus kekerasan pada anak-anak dan perempuan di Tahun 2015 lebih banyak menimpa kaum perempuan. Setidaknya ada sekitar 188 kasus yang menimpa kaum perempuan, dan yang menimpa anak-anak ada sekitar 93 kasus.

Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang terjadi pada seseorang baik orang dewasa maupun anak-anak karena persoalan seksualitas, yang termasuk kekerasan seksual diantara perkosaan, pelecehan seksual (penghinaan dan

perendahan terhadap lawan jenis), penjudan anak perempuan untuk prostitusi dan kekerasan oleh pasangan.

Pelecehan seksual atau kekerasan seksual dapat terjadi kapanpun dan dimanapun selama ada kesempatan, seperti di tempat umum di pasar, sekolah, bis, kantor, maupun ditempat pribadi kita sendiri seperti dirumah.

Menurut Marzuki Umar Sa'abah sebagaimana dikutip oleh Drs. Abdul Wahid, S.H., M.A. & Drs. Muhammad Irfan, S.H., M.Pd.:

“dalam membahas seksualitas manusia ternyata tidaklah sederhana seperti yang dibayangkan, atau yang tidak dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan juga keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu a) seksualitas yang bermoral, sebagai sebagai salah satu seksualitas yang bermoral dan baik, b) seksualitas imoral, sebagai seksualitas yang baik dan jahat.”¹

Baru-baru ini terhadap 17 studi dari seluruh dunia menunjukkan bahwa dimanapun kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak, sekitar 11% sampai dengan 23% perempuan dilaporkan pernah mengalami kekerasan seksual atau pernah mendapat kekerasan seksual pada saat masih anak-anak. Pada umumnya pelaku dari kekerasan seksual bukan hanya dari lingkungan luar saja tapi banyak pelaku pelecehan seksual berasal dari lingkungan terdekatnya, seperti yang bisa kita lihat atau kita dengar di televisi maupun disurat kabar, pelaku dari kekerasan seksual tersebut antara lain anggota keluarganya sendiri atau orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau kerabatnya.

Banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan terhadap anak,

¹ Drs. Abdul Wahid, S.H., M.A. & Drs. Muhammad Irfan, S.H., M.Pd., *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokat Atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama Bandung. 2001.hal.31.

keberadaan anak yang bisa atau belum mampu hidup dengan mandiri tentunya sangat membutuhkan orang lain sebagai tempat perlindungan.

Oleh karena itu sebagai upaya dilakukan untuk mencari faktor-faktor penyebab kekerasan seksual yang banyak memakan korban yaitu anak, dan dibutuhkannya sebagai upaya pencegahan dan pemberian sanksi berat terhadap pelaku pelecehan seksual perlu segera dilakukan untuk pencegahan agar tidak semakin banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Karena anak merupakan generasi baru yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional, dan salah satu upaya pencegahan terhadap pelaku pelecehan seksual pada anak yaitu dengan mencari faktor-faktor para pelaku kekerasan seksual pada anak dan ketentuan hukum tentang kekerasan seksual pada anak sehingga kita dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual tersebut terjadi kembali.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis hendak melakukan sebuah penelitian dengan judul: Kekerasan seksual pada anak belum cukup umur di wilayah kota Semarang (Studi Kriminologi di Polrestabes Semarang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis ketentuan tentang kekerasan seksual pada anak belum cukup umur di wilayah kota Semarang ?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual yang terjadi pada anak belum cukup umur ?

3. Bagaimana upaya untuk mengurangi kekerasan seksual pada anak belum cukup umur di wilayah Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan-ketentuan tentang kekerasan seksual pada anak belum cukup umur di wilayah kota semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab kekerasan seksual yang terjadi pada anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk mengurangi kekerasan seksual pada anak belum cukup umur di wilayah Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun harapan penulis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis: Hasil dari penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan terkhusus ilmu kriminologi mengenai faktor-faktor dalam upaya perlindungan anak atas kekerasan seksual terhadap anak.
2. Kegunaan Praktis: Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya yaitu pihak kepolisian dalam upaya perlindungan anak atas kekerasan seksual terhadap anak.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan hanya mengutamakan pada data-data lapangan yang diperoleh di Kepolisian resort

kota besar(polrestabes) semarang. Dalam hal ini akan meneliti berbagai masalah yang menyangkut tindakan penyidikan terhadap anak, sedangkan data empiris disini merupakan suatu peranan petugas Kepolisian resor kota besar(Polrestabes) semarang, dalam melakukan suatu tindakan penyidikan terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Sumber dan jenis data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sumber yang dapat diperoleh berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber data aslinya melalui upaya wawancara langsung dan sumbernya. Yaitu dengan anggota kepolisian resor kota besar(polrestabes) semarang.

Sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan hukum, dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga bagian:

1) Bahan hukum primer

Yaitu peraturan perundang-undangan, seperti:

1.Undang-undang Dasar 1945

2.Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

3.Kitab undang-undang Hukum Pidana

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu suatu bahan yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek kajian penelitian antar lain yaitu berupa buku-buku, dokumen, dan publikasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai tindakan penyidikan oleh kepolisian republik indonesia terhadap tindakan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Kepolisian resor kota besar semarang.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu suatu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan usatu penjelasan terhadap bahan hukum bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Wawancara*, suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaam yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan pelaksanaa penyelidikan yang terkait dengan pelaksanaan penyelidikan terhadap pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan anggota Kepolisian Resor kota Besar(polrestabes) Semarang.

b. *Studipustaka*, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan dari buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, data-data yang telah diperoleh selama proses penelitian disusun secara sistematis dan dianalisis sedemikian sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang sedang dibahas yaitu yang berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Besar (polrestabes) Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Bab II Tinjauan Pustaka, deskripsi kejahatan seksual, pengertian anak, perlindungan anak, kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab III menjelaskan hasil penelitian beserta pembahasannya meliputi analisis ketentuan tentang kekerasan seksual pada anak belum cukup umur di wilayah kota Semarang, faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual yang terjadi pada anak belum cukup umur, upaya

untuk mengurangi kekerasan seksual pada anak belum cukup umur di wilayah kota Semarang.

Bab IV tentang Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.